



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3523195707810001, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Juli 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara MADTASAN, S.H., AHMAD ROYANI, SH. MH., TOHARI, SH. dan CHRISTIAN MANUPASSA, S.H. Para Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jl. Masjid Jami Baiturrohman RT. 002. RW. 002. Desa Durikulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 72/Adv/1/2024/PA.Tbn Tanggal 16 Januari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *email*: [madtasansh@gmail.com](mailto:madtasansh@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3523186005180001, tempat tanggal lahir TUBAN, 21 November 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/026/VIII/2013, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang xxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa pernikahan dengan Tergugat telah tidak mencapai tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya-upaya untuk mempertahankannya tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 angka 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa karena perselisian dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, sejak Bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah ranjang selama 3 (Tiga) Bulan dilanjutkan dengan Pisah

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tergugat pulang ke Rumah Orang Tuanya di Dsn Pa7lang Selatan. RT.002/ RW.006, Desa Palang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

7. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi, belum pernah didamaikan oleh siapapun juga karena orang tua Penggugat sudah kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Lahir dan Batin yang cukup kepada Penggugat selaku istrinya;

8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, kemudian sejak Tahun 2022. antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin yang cukup kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pisah Ranjang selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan pisah Rumah sampai sekarang sudah lebih dari 6 (Enam) bulan;

9. Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut telah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Nurisshidqiyah Aika Kayana binti Nur Cholis (Perempuan), Umur 09 (Sembilan) dan Maritsa Hilyah Nurrahma binti Nur Cholis (Perempuan), Umur 5 (Lima) Tahun. Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

10. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Salen, RT.005/ RW.003, Desa Tegalsari Kecamatan Widang xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NUR CHOLIS BIN CHAMIM) terhadap Penggugat (WIWIN KHOIRIYAH BINTI SUNTARI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MADTASAN, S.H., AHMAD ROYANI, SH. MH., TOHARI, SH. dan CHRISTIAN MANUPASSA, S.H. Advokat berkantor di Jl. Masjid Jami Baiturrohman RT. 002. RW. 002. Desa Durikulon, Kec. Laren, Kab. Lamongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 terdaftar dengan Nomor Nomor 72/Adv/1/2024/PA.Tbn Tanggal 16 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0303/026/VIII/2013 tertanggal 06 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK KTP: 3523195707810001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);

## B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx Widang xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MADTASAN, S.H., AHMAD ROYANI, SH. MH., TOHARI, SH. dan CHRISTIAN MANUPASSA, S.H. Advokat berkantor di Jl. Masjid Jami Baiturrohman RT. 002. RW. 002. Desa Durikulon, Kec. Laren, Kab. Lamongan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 terdaftar dengan Nomor Nomor 72/Adv/1/2024/PA.Tbn Tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Agustus

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Salen RT.005/ RW.003, Desa Tegalsari Kecamatan Widang xxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: Nurisshidqiyyah Aika Kayana binti Nur Cholis (Perempuan), Umur 09 (sembilan) tahun dan Maritsa Hilyah Nurrahma binti Nur Cholis (Perempuan), Umur 5 (lima) tahun. Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة

Artinya: “ Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) Kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. H. Mat Busiril, M.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tbn